



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 128/Pid.Sus/2016/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RIDHO SETIAWAN Bin MANTAMI ;**
Tempat lahir di : Lampung Tengah ;
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 21 Nopember 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Unyi, RT/RW 001/002, Kec. Gunung Sugih, Kab.
Lampung Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 26 Nopember 2015 s/d tanggal 15 Desember 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2015 s/d tanggal 24 Januari 2015 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahanp ke-I, sejak tanggal 25 Januari 2016 s/d tanggal 23 Februari 2016 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahanp ke-II, sejak tanggal 24 Februari 2016 s/d tanggal 24 Maret 2016 ;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2016 s/d tanggal 22 Maret 2016 ;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 April 2016 s/d tanggal 12 Mei 2016 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2016 s/d tanggal 11 Juli 2016;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Lampung (UNILA) Jalan Sumantri Brojonegoro 1, Bandar Lampung :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 April 2016,

No. 128/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Gns. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 April 2016 No.128/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Gns Tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **RIDHO SETIAWAN Bin MANTAMI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **RIDHO SETIAWAN Bin MANTAMI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan “tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDHO SETIAWAN Bin MANTAMI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu ;
 - 2 (dua) buah pipa kaca/pirek ;
 - 3 (tiga) bundel plastik bening/plastik klip ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna putih ;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakian jenis revolver ;
- 1 (satu) butir amunisi aktif ;
- 3 (tiga) slongsong ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

- Uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-. (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang dikemukakan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 Maret 2016, No. Reg Perkara : PDM-34/GS/03/2016 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa RIDHO SETIAWAN Bin MANTAMI pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2015, bertempat di Jl.Unyi Rt.Rw 001/002 Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat didaerah kel.Gunung Sugih Kec.gunung Sugih Kab.Lampung Tengah sering terjadi transaksi Narkoba, dan atas dasar itulah team Res Narkoba Polres Lampung Tengah yang dipimpin oleh KBO Sat Res Narkoba IPTU BOBY YULFIA, SH,MH. Dan anggota lainnya diantaranya saksi RENDI SAPUTRA dan saksi ANGGA YUDE melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 sekira

Halaman 3 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Unyi Rt/Rw 001/002 Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung

Tengah terdakwa RIDHO SETIAWAN Bin MANTAMI yang saat itu sedang istirahat didalam kamar rumahnya dan selanjutnya team Sat Res Narkoba Lampung Tengah melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap badan dan kamar tidur terdakwa serta didalam bagian lain didalam rumah terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) butir tablet warna Pink, 2 (dua) buah Pipa kaca/pirek, 3(tiga) bundel plastik bening / plastik klip, 1 (satu) buah isolatip bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak kecil warna putih dan uang tunai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, 1 (satu) butir amunisi aktif dan 3 (tiga) slongsong yang ditemukan didalam tas yang berada didalam kamar terdakwa, dan diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah benar kepunyaan terdakwa, dan kemudahan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Res Narkotika Polres Lampung Tengah.

- Bahwa pada awalnya terdakwa meneriam titipan 8 (delapan) paket hemat Narkotika Jenis shabu-sahabu dan 2 (dua) butir pil Exstasi dari teman terdakwa sdr.NANO (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekitar pukul 21.00 Wib yang diterima oleh terdakwa di rumahnya dijalan Unyi Rt/Rw 001/002 Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah dan pada saat itu sdr.NANO menyampaikan kepada terdakwa agar barang tersebut untuk dijualkan dan apabila ada yang membeli dan kalau semuanya terjual terdakwa akan mendapatkan upah dari penjual tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pada hari yang sama sekitar pukul 04.00 Wib datanglah teman terdakwa yang bernama sdr.HENDRA (DPO) yang bertempat tinggal diwates Kec.Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah untuk membeli 1 (satu) paket hemat dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), serta sebelum terdakwa tidur, terdakwa juga menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu dikamarnya sendiran sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening paket hemat dengan cara menggunakan alat hisap shabu-shabu/ bong yang terbuat dari gelas air mineral yang telah dirancang dan alah satu ujung pipet/ sedotan tersambung dengan pipa kaca/pirek dan ujung satunya dihisap , selanjutnya butiran shabu-sahabu tersebut dimasukan kedalam pipa kaca/pirek dan dibakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gas kemudian dihisap seperti menhisap rokok dan dilakukan secara terus menerus dan setelah selesai terdakwa membakar gelas bekas air mineral tersebut dan membuangnya kebelakang rumah terdakwa, dan selanjutnya terdakwa istirahat , dan tidak beberapa lama kemudian atau sekitar pukul 06.00 Wib datanglah team Sat Res Narkotika Polres Lampung Tengah.

- terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 386 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Desember 2015, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan diketahui oleh An.Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN Kepala Seksi Penelitian dan pengembangan Puteri Heryani, S.Si, Apt diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor satu bua amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 0.7458 gram ,dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6726 gram yang disita dari terdakwa RIDHO SETIAWAN Bin MANTAMI setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet berwarna merah muda benar mengandung MDMA/(+)-N,a-dimeti-3,4- (metilendioksi) Fenetilamina dan daftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan kristal berwarna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RIDHO SETIAWAN Bin MANTAMI pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2015, bertempat di Jl.Unyi Rt.Rw 001/002 Kec.Gunung

Halaman 5 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang tidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat didaerah kel.Gunung Sugih Kec.gunung Sugih Kab.Lampung Tengah sering terjadi transaksi Narkoba, dan atas dasar itulah team Res Narkoba Polres Lampung Tengah yang dipimpin oleh KBO Sat Res Narkoba IPTU BOBY YULFIA, SH,MH. Dan anggota lainnya diantaranya saksi RENDI SAPUTRA dan saksi ANGGA YUDE melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 sekira jam 05.30 Wib di jalan Unyi Rt/Rw 001/002 Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah terdakwa RIDHO SETIAWAN Bin MANTAMI yang saat itu sedang istirahat didalam kamar rumahnya dan selanjutnya team Sat Res Narkoba Lampung Tengah melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap badan dan kamar tidur terdakwa serta didalam bagian lain didalam rumah terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) butir tablet warna Pink, 2 (dua) bauh Pipa kaca/pirek, 3(tiga) bundel plastik bening / plastik klip, 1 (satu) buah isolatip bening, 1 (satu) bauh korek api gas, 1 (satu) buah kotak kecil warna putih dan uang tunai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, 1 (satu) butir amunisi aktif dan 3 (tiga) slongsong yang ditemukan didalam tas yang berada didalam kamar terdakwa, dan diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah benar kepunyaan terdakwa, dan kemudaian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Res Narkotika Polres Lampung Tengah.
- Bahwa pada awalnya terdakwa meneriam titipan 8 (delapan) paket hemat Narkotika Jenis shabu-sahabu dan 2 (dua) butir pil Exstasy dari teman terdakwa sdr.NANO (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekitar pukul 21.00 Wib yang diterima oleh terdakwa di rumahnya dijalan Unyi Rt/Rw 001/002 Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah dan pada saat itu sdr.NANO menyampaikan kepada terdakwa agar barang tersebut untuk dijualkan dan apabila ada yang membeli dan kalau semuanya terjual terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pada hari yang sama sekitar pukul 04.00 Wib datanglah teman terdakwa yang bernama sdr.HENDRA (DPO) yang bertempat tinggal diwates Kec.Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah untuk membeli 1 (satu) paket hemat dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), serta sebelum terdakwa tidur, terdakwa juga menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu dikamarnya sendiran sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening paket hemat dengan cara menggunakan alat hisap shabu-shabu/ bong yang terbuat dari gelas air mineral yang telah dirancang dan alah satu ujung pipet/ sedotan tersambung dengan pipa kaca/pirek dan ujung satunya dihisap , selanjutnya butiran shabu-sahabu tersebut dimasukan kedalam pipa kaca/pirek dan dibakar menggunakan korek api gas kemudian dihisap seperti menhisap rokok dan dilakukan secara terus menerus dan setelah selesai terdakwa membakar gelas bekas air mineral tersebut dan membuangnya kebelakang rumah terdakwa, dan selanjutnya terdakwa istirahat , dan tidak beberapa lama kemudian atau sekitar pukul 06.00 Wib datanglah team Sat Res Narkotika Polres Lampung Tengah.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 386 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Desember 2015, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan diketahui oleh An.Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN Kepala Seksi Penelitian dan pengembangan Puteri Heryani, S.Si, Apt diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor satu bua amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 0.7458 gram ,dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6726 gram yang disita dari terdakwa RIDHO SETIAWAN Bin MANTAMI setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet berwarna merah muda benar mengandung MDMA/(+)-N,a-dimeti-3,4- (metilendioksi) Fenetilamina dan daftar dalam

Halaman 7 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 37 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009

Tentang Narkotika, dan kristal berwarna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa RIDHO SETIAWAN Bin MANTAMI pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 sekira jam 06.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2015, bertempat di Jl.Unyi Rt.Rw 001/002 Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat didaerah kel.Gunung Sugih Kec.gunung Sugih Kab.Lampung Tengah sering terjadi transaksi Narkoba, dan atas dasar itulah team Res Narkoba Polres Lampung Tengah yang dipimpin oleh KBO Sat Res Narkoba IPTU BOBY YULFIA, SH,MH. Dan anggota lainnya diantaranya saksi RENDI SAPUTRA dan saksi ANGGA YUDE melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 sekira jam 05.30 Wib di jalan Unyi Rt/Rw 001/002 Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah terdakwa RIDHO SETIAWAN Bin MANTAMI yang saat itu sedang istirahat didalam kamar rumahnya dan selanjutnya team Sat Res Narkoba Lampung Tengah melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap badan dan kamar tidur terdakwa serta didalam bagian lain didalam rumah terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) butir tablet warna Pink, 2 (dua) bauh Pipa kaca/pirek, 3(tiga) bundel plastik bening / plastik klip, 1 (satu) buah isolatip bening, 1 (satu) bauh korek api gas, 1 (satu) buah kotak kecil warna putih dan uang tunai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, 1 (satu) butir amunisi aktif dan 3 (tiga) slongsong yang ditemukan didalam tas yang berada didalam kamar terdakwa, dan diperlihatkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah benar kepunyaan terdakwa, dan kemudaian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Res Narkotika Polres Lampung Tengah.

- Bahwa pada awalnya terdakwa meneriam titipan 8 (delapan) paket hemat Narkotika Jenis shabu-sahabu dan 2 (dua) butir pil Exstasi dari teman terdakwa sdr.NANO (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekitar pukul 21.00 Wib yang diterima oleh terdakwa di rumahnya di jalan Unyi Rt/Rw 001/002 Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah dan pada saat itu sdr.NANO menyampaikan kepada terdakwa agar barang tersebut untuk dijualkan dan apabila ada yang membeli dan kalau semuanya terjual terdakwa akan mendapatkan upah dari penjual tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pada hari yang sama sekitar pukul 04.00 Wib datanglah teman terdakwa yang bernama sdr.HENDRA (DPO) yang bertempat tinggal di wates Kec.Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah untuk membeli 1 (satu) paket hemat dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), serta sebelum terdakwa tidur, terdakwa juga menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu dikamarnya sendiran sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening paket hemat dengan cara menggunakan alat hisap shabu-shabu/ bong yang terbuat dari gelas air mineral yang telah dirancang dan alah satu ujung pipet/ sedotan tersambung dengan pipa kaca/pirek dan ujung satunya dihisap , selanjutnya butiran shabu-sahabu tersebut dimasukan kedalam pipa kaca/pirek dan dibakar menggunakan korek api gas kemudian dihisap seperti menhisap rokok dan dilakukan secara terus menerus dan setelah selesai terdakwa membakar gelas bekas air mineral tersebut dan membuangnya kebelakang rumah terdakwa, dan selanjutnya terdakwa istirahat , dan tidak beberapa lama kemudian atau sekitar pukul 06.00 Wib datanglah team Sat Res Narkotika Polres Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan atau menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 386 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Desember 2015, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan diketahui oleh An.Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN Kepala Seksi Penelitian dan

Halaman 9 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Heryani, S.Si, Apt diperoleh hasil bahwa berdasarkan

barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor satu bua amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 0.7458 gram ,dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6726 gram yang disita dari terdakwa RIDHO SETIAWAN Bin MANTAMI setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet berwarna merah muda benar mengandung MDMA/(+)-N,a-dimeti-3,4- (metilendioksi) Fenetilamina dan daftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan kristal berwarna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan darah an. RIDHO SETIAWAN Bin MANTAMI, oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab : 28.A/HP/II/2016 tanggal 04 Februari 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Meutia Syafar, M,KM dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Endang Apriani, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel darah tersangka RIDHO SETIAWAN Bin MANTAMI disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis Metamfetamin yang merupakan zat narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Bahwa terdakwa RIDHO SETIAWAN Bin MANTAMI pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 sekira jam 06.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2015, bertempat di Jl.Unyi Rt.Rw 001/002 Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat didaerah kel.Gunung Sugih Kec.gunung Sugih Kab.Lampung Tengah sering terjadi transaksi Narkoba, dan atas dasar itulah team Res Narkoba Polres Lampung Tengah yang dipimpin oleh KBO Sat Res Narkoba IPTU BOBY YULFIA, SH,MH. Dan anggota lainnya diantaranya saksi RENDI SAPUTRA dan saksi ANGGA YUDE melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 sekira jam 05.30 Wib di jalan Unyi Rt/Rw 001/002 Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah terdakwa RIDHO SETIAWAN Bin MANTAMI yang saat itu sedang istirahat didalam kamar rumahnya dan selanjutnya team Sat Res Narkoba Lampung Tengah melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap badan dan kamar tidur terdakwa serta didalam bagian lain didalam rumah terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) butir tablet warna Pink, 2 (dua) buah Pipa kaca/pirek, 3(tiga) bundel plastik bening / plastik klip, 1 (satu) buah isolatip bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak kecil warna putih dan uang tunai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, 1 (satu) butir amunisi aktif dan 3 (tiga) slongsong yang ditemukan didalam tas yang berada didalam kamar terdakwa, dan diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah benar kepunyaan terdakwa, dan kemudahan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Res Narkotika Polres Lampung Tengah.
- Bahwa pada awalnya terdakwa membeli senjata api rakitan tersebut dari sdr.BAMBANG (DPO) yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali setelah hari Raya Idul Fitri Tahun 2014 yang dibeli oleh terdakwa di belakang kolam ikan milik sdr.JOKO WALUYO pada siang hari sekitar pukul 14.00 Wib dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), serta terdakwa mendapatkan amunisi tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali ditahun 2014, yang terdakwa dapatkan dari teman terdakwa yang bernama sdr.DANIEL (DPO) yang dikenal terdakwa sejak kecil, terdakwa menerimanya pada saat terdakwa berkunjung kerumah sdr.DANIEL (DPO) di

Halaman 11 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dan terdakwa mendapatkannya secara Cuma-Cuma (gratis) karena terdakwa beralasan akan dipergunakannya untuk gantungan kunci.

- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Saksi 1. RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan beberapa rekan saksi yaitu Brigadir Angga Yude dan beberapa rekan saksi yang lainnya dari Sat Narkoba Polres Lampung Tengah yang dipimpin oleh KBO Sat Res Narkoba Iptu Bobby Yulfia, SH.,MH pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015 sekira jam 05.30 wib di Jl. Unyi Rt/Rw 001/002 kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah telah melakukan penangkapan Terdakwa karena telah memiliki Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kelurahan gunung sugih sering terjadi transaksi narkoba ;
- Bahwa pada saat itu kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) butir tablet warna pink, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 3 (tiga) bundel plastik bening/plastik klip, 1 (satu) buah isolatip bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak kecil warna putih dan uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, 1 (satu) butir amunisi aktif dan 3 (tiga) selongsong yang ditemukan didalam tas dikamar terangka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

kamarnya ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang tersebut adalah barang titipan dari saudara Nano sebanyak 9 (sembilan) bungksu plastik bening dan dititipkan untuk dijual kembali dan senjata api rakitan tersebut diperoleh dari membeli dari Bambang (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa pengakuan terdakwa membeli senjata api rakitan tersebut untuk menjaga rumahnya ;

Saksi 2. ANGGA YUDE Bin M. YUNUS, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan beberapa rekan saksi yaitu Brigadir Rendi Saputra Bin Suhaimi dan beberapa rekan saksi yang lainnya dari Sat Narkoba Polres Lampung Tengah yang dipimpin oleh KBO Sat Res Narkoba Iptu Boby Yulfia, SH.,MH pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015 sekira jam 05.30 wib di Jl. Unyi Rt/Rw 001/002 kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah telah melakukan penangkapan Terdakwa karena telah memiliki Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kelurahan gunung sugih sering terjadi transaksi narkoba ;
- Bahwa pada saat itu kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) butir tablet warna pink, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 3 (tiga) bundel plastik bening /plastik klip, 1 (satu) buah isolatip bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak kecil warna putih dan uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, 1 (satu) butir amunisi aktif dan 3 (tiga) selongsong yang ditemukan didalam tas dikamar terangka ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saat itu terdakwa sedang istirahat didalam kamarnya ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang tersebut adalah barang titipan dari saudara Nano sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening dan dititipkan untuk dijual kembali dan senjata api rakitan tersebut diperoleh dari membeli dari Bambang (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib ;

Halaman 13 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengakuan Terdakwa membeli senjata api rakitan tersebut untuk menjaga rumahnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015 sekira jam 05.30 wib di Jl. Unyi Rt/Rw 001/002 kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Terdakwa telah ditangkap karena telah memiliki Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi shabu-shabu, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 3 (tiga) bundel plastik bening/plastik klip, 1 (satu) isolatip bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak kecil warna putih, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 1 (satu) butir amunisi aktif, 3 (tiga) slongsong dan uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari sdr. Nano menitipkan shabu-shabu dan pil extasi kepada terdakwa minta dijualkan pada saat itu sdr. Nano memberikan shabu-shabu sebanyak 9 (delapan) paket hemat dan pil extasi sebanyak 2 (dua) butir, apabila ada yang membeli kepada Terdakwa diberi uang rokok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan senjata api rakitan Terdakwa beli dari sdr. Bambang dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap Terdakwa sempat menjual shabu-shabu tersebut kepada sdr. Hendra seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket ;
- Bahwa sebelum tidur Terdakwa sempat menggunakan shabu-shabu terlebih dahulu dikamarnya sendiri yang diperoleh dari mengambil sedikit-sedikit dari paket yang dititipkan sdr. Nano kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli senjata api rakitan tersebut untuk menjaga rumah dan keluarga Terdakwa dan kurang lebih sudah 1 (satu) tahun Terdakwa miliki ;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Nano sudah 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin menggunakan dan menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu kuliah di Metro ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sudah menggunakan barang-barang tersebut apabila ada hiburan malam orgen tunggal ;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan menggulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti

berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 2 (dua) butir tablet warna pink ;
- 2 (dua) buah pipa kaca/pirek ;
- 3 (tiga) bundel plastik bening/plastik klip ;
- 1 (satu) isolatip bening ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna putih ;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakian jenis revolver ;
- 1 (satu) butir amunisi aktif ;
- 3 (tiga) slongsong ;
- Uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada saksi Angga Yude Bin M. Yunus bersama-sama dengan saksi yaitu Brigadir Rendi Saputra Bin Suhaimi dan beberapa rekan kepolisian yang lainnya dari Sat Narkoba Polres Lampung Tengah yang dipimpin oleh KBO Sat Res Narkoba Iptu Bobby Yulfia, SH.,MH pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015 sekira jam 05.30 wib di Jl. Unyi Rt/Rw 001/002 kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memiliki Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 2 (dua) butir tablet warna pink 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 3 (tiga) bundel plastik bening/plastik klip, 1 (satu) isolatip

Halaman 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id api gas, 1 (satu) buah kotak kecil warna putih, 1 (satu) pucuk senjata api rakian jenis revolver, 1 (satu) butir amunisi aktif, 3 (tiga) slongsong dan uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari sdr. Nano menitipkan shabu-shabu dan pil extasi kepada terdakwa minta dijualkan pada saat itu sdr. Nano memberikan shabu-shabu sebanyak 9 (delapan) paket hemat dan pil extasi sebanyak 2 (dua) butir, apabila ada yang membeli kepada Terdakwa diberi uang rokok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan senjata api rakitan Terdakwa beli dari sdr. Bambang dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap Terdakwa sempat menjual shabu-shabu tersebut kepada sdr. Hendra seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan sebelum tidur Terdakwa sempat menggunakan shabu-shabu terlebih dahulu dikamarnya sendiri yang diperoleh dari mengambil sedikit-sedikit dari paket yang dititipkan sdr. Nano kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli senjata api rakitan tersebut untuk menjaga rumah dan keluarga Terdakwa dan kurang lebih sudah 1 (satu) tahun Terdakwa miliki ;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Nano sudah 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin menggunakan dan menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu kuliah di Metro ;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan barang-barang tersebut apabila ada hiburan malam orgen tunggal ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 386 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Desember 2015, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan diketahui oleh An.Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN Kepala Seksi Penelitian dan pengembangan Puteri Heryani, S.Si, Apt diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor satu bua amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 0.7458 gram, dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal berwarna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya 0,6726 gram yang disita dari terdakwa RIDHO SETIAWAN Bin MANTAMI setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet berwarna merah muda benar mengandung MDMA/(+)-N,a-dimeti-3,4- (metilendioksi) Fenetilamina dan daftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan kristal berwarna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif alternatif yakni dakwaan **kesatu** melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** dakwaan **kedua** melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** dakwaan **ketiga** melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Dan** dakwaan **kedua** melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang tepat dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 **Dan** dakwaan **kedua** melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang ;**
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;**
- 3 Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;**

Halaman 17 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id dapat unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **RIDHO SETIAWAN Bin MANTAMI** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saksi Angga Yude Bin M. Yunus bersama-sama dengan saksi yaitu Brigadir Rendi Saputra Bin Suhaimi dan beberapa rekan kepolisian yang lainnya dari Sat Narkoba Polres Lampung Tengah yang dipimpin oleh KBO Sat Res Narkoba Iptu Boby Yulfia, SH.,MH pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015 sekira jam 05.30 wib di Jl. Unyi Rt/Rw 001/002 kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memiliki Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 2 (dua) butir tablet warna pink, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 3 (tiga) bundel plastik bening/plastik klip, 1 (satu) isolatip bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak kecil warna putih, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 1 (satu) butir amunisi aktif, 3 (tiga) slongsong dan uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari sdr. Nano menitipkan shabu-shabu dan pil extasi kepada terdakwa minta dijualkan pada saat itu sdr. Nano memberikan shabu-shabu sebanyak 9 (delapan) paket hemat dan pil extasi sebanyak 2 (dua) butir, apabila ada yang membeli kepada Terdakwa diberi uang rokok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 128/Pid.Sus/2016/PN.Gns tertangkap Terdakwa sempat menjual shabu-shabu tersebut kepada sdr. Hendra seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan sebelum tidur Terdakwa sempat menggunakan shabu-shabu terlebih dahulu dikamarnya sendiri yang diperoleh dari mengambil sedikit-sedikit dari paket yang dititipkan sdr. Nano kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal sdr. Nano sudah 1 (satu) tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki ijin menggunakan dan menjual Narkotika jenis shabu- shabu tersebut dan pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu kuliah di Metro ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan barang-barang tersebut apabila ada hiburan malam orgen tunggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 386 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Desember 2015, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan diketahui oleh An.Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN Kepala Seksi Penelitian dan pengembangan Puteri Heryani, S.Si, Apt diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor satu bua amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 0.7458 gram, dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6726 gram yang disita dari terdakwa RIDHO SETIAWAN Bin MANTAMI setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet berwarna merah muda benar mengandung MDMA/(+)-N,a-dimeti-3,4- (metilendioksi) Fenetilamina dan daftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan kristal berwarna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunikan

Halaman 19 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api,

amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 1 (satu) butir amunisi aktif, 3 (tiga) slongsong yang di beli dari sdr. Bambang dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli senjata api rakitan tersebut untuk menjaga rumah dan keluarga, dan sudah Terdakwa miliki \pm 1 (satu) tahun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua yaitu pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA dan dakwaan Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
Terdakwa menyangkal bebani tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 2 (dua) butir tablet warna pink, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 3 (tiga) bundel plastik bening/plastik klip, 1 (satu) isolatip bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak kecil warna putih, 1 (satu) pucuk senjata api rakinan jenis revolver, 1 (satu) butir amunisi aktif, 3 (tiga) slongsong yang barang bukti tersebut telah disalahgunakan sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang uang tersebut ditetapkan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA dan Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **RIDHO SETIAWAN Bin MANTAMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan mempunyai senjata api**" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda**

Halaman 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 2 (dua) butir tablet warna pink;
 - 2 (dua) buah pipa kaca/pirek ;
 - 3 (tiga) bundel plastik bening/plastik klip ;
 - 1 (satu) isolatip bening ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna putih ;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakian jenis revolver ;
 - 1 (satu) butir amunisi aktif ;
 - 3 (tiga) slongsong ;Dirampas untuk dimusnakan ;
- Uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
Dirampas untuk negara ;
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 oleh kami AGUS KOMARUDIN, SH sebagai Hakim Ketua, UNI LATRIANI, SH.MH, dan ANDITA YUNI SANTOSO, SH.Mkn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal juga oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh JON KENNEDI, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri M. MARWAN JAYA PUTRA, SH Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa hadir didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNI LATRIANI, SH., MH.

AGUS KOMARUDIN, SH.

ANDITA YUNI SANTOSO, SH., Mkn.

PANITERA PENGGANTI

JON KENNEDI, SH.,MH.

Halaman 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)